



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 697 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **29 November 1999** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 4939/CS.DMT/2000** tanggal **08 Desember 1999**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Sekolah TK Nurul Hijrah Nania Kota Ambon Nomor : 421.1.15/TK Nurul Hijrah/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari **RASMIA TANGKOTTA**
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/07/V/94 tanggal 13 Mei 1994.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. **SINTIA FHAJAR TUNNY** Nomor : 4939/CS.DMT/2000 tanggal 08 Desember 1999.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **RASMIA TANGKOTTA**
NIP : **19641005 199003 2 011**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata (III/c)**
Unit Kerja : **Sekolah TK Nurul Hijrah Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2021** diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. **SINTIA FHAJAR TUNNY**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 November 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA 00

